

Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia: Tantangan dan Pembaruan

Ilham Rahmani^{*1}, Akbarizan², Nurcahaya³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: ^{*1}ilhampku36@gmail.com , ²akbarizan@uin-suska.ac.id ,
³nurcahaya@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of contemporary Islamic family law in Indonesia, with a focus on the historical evolution of the Religious Courts (PA), the Compilation of Islamic Law (KHI), and reforms such as Law Number 16 of 2019 concerning the age of marriage. The study also identifies the driving factors for social change renewal, the diversity of schools of thought, reformist thought (Muhammad Abdurrahman, Munawir Syadzali), globalization, and human rights commitments (CEDAW, KKG), as well as challenges such as disparities in judicial decisions and textualist resistance. The research method is qualitative with a normative juridical approach and literature study, analyzing secondary data from classical/contemporary Islamic legal literature, regulations, court decisions, and fatwas of scholars through content analysis and deductive-inductive reasoning techniques. The results of the study show the evolution of Islamic family law from the ratification of the PA (Law 14/1970) to the KHI (Presidential Instruction 1/1991) and the reforms of the Reformasi era, which adopted takhayyur-talfiq for legal unification amidst the diversity of schools of thought. Reform faces obstacles such as different judges with different sentences, the failure of the Compilation of Islamic Law (CLDKHI), and conservative resistance, although breakthroughs such as raising the marriage age reflect the adaptation of the maqasid of sharia to modern issues (online unregistered marriages, digital domestic violence). Practical implications include recommendations for legislators, religious court judges, and the Religious Affairs Agency (Badilag) to harmonize sharia and human rights through maqasid-based training, community education, and contextual ijtihad to achieve gender justice and family protection.

Keywords: Islamic Family Law, Reform, Compilation of Islamic Law, Maqasid of Sharia, Reform

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, dengan fokus pada evolusi historis Peradilan Agama (PA), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta reformasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Kajian juga mengidentifikasi faktor pendorong pembaruan perubahan sosial, keragaman mazhab, pemikiran reformis (Muhammad Abdurrahman, Munawir Syadzali), globalisasi, dan komitmen HAM (CEDAW, KKG), serta tantangan seperti disparitas putusan hakim dan resistensi teksualis. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, menganalisis data sekunder dari literatur hukum Islam klasik/kontemporer, regulasi, putusan pengadilan, serta fatwa ulama melalui teknik content analysis dan penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan evolusi hukum keluarga Islam dari pengesahan PA (UU 14/1970) hingga KHI (Inpres 1/1991) dan reformasi era Reformasi, yang mengadopsi takhayyur-talfiq untuk unifikasi hukum di tengah keragaman mazhab. Pembaruan menghadapi hambatan seperti different judge different sentence, kegagalan CLDKHI, dan resistensi konservatif, meski terobosan seperti peningkatan usia kawin mencerminkan adaptasi maqasid syariah terhadap isu modern (nikah siri online, KDRT digital). Implikasi praktis mencakup rekomendasi bagi legislator, hakim PA, dan Badilag untuk harmonisasi syariah-HAM melalui pelatihan berbasis maqasid, pendidikan masyarakat, serta ijtihad kontekstual guna mewujudkan keadilan gender dan perlindungan keluarga.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pembaruan, KHI, Maqasid Syariah, Reformasi

PENDAHULUAN

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Sistem hukum keluarga Islam, yang menjadi bagian integral dari hukum nasional, diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, tuntutan zaman menuntut adanya pembaharuan hukum yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial, seperti peningkatan kesadaran hak perempuan, perlindungan anak, dan penyesuaian aturan terkait usia minimal perkawinan. Reformasi hukum ini semakin mendesak seiring dengan risiko praktik-praktik seperti pernikahan dini dan poligami yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan keluarga Muslim Indonesia.¹

¹ Wahda Hilwani Damanik, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional," *Al-Waqfu: Jurnal Hukum*

Urgensi pembaharuan hukum keluarga Islam juga tercermin dari data tren sosial yang menunjukkan peningkatan jumlah perceraian di Indonesia serta masih adanya kasus pelanggaran hak perempuan dan anak dalam institusi perkawinan. Contohnya, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, tantangan implementasi di tingkat lapangan masih dihadapi, terutama di wilayah dengan budaya patriarkal kuat. Dampak negatif dari berbagai permasalahan ini mengakibatkan kurangnya kesejahteraan keluarga dan kerentanan perempuan serta anak, sehingga mendesak pembaruan hukum yang efektif dan dapat diterapkan secara luas.²

Permasalahan utama yang melatarbelakangi kajian ini adalah kesenjangan antara norma hukum yang ideal dalam Kompilasi Hukum Islam dan realitas praktik di masyarakat. Seringkali terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum tentang hak-hak perempuan dan anak dengan realitas sosial yang muncul, seperti penerapan hukum yang masih bias gender. Selain itu, ketidakselarasan antara hukum Islam dan hukum positif nasional menimbulkan kerancuan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan keadilan sosial. Dari sini, muncul kebutuhan untuk mengkaji ulang dan mereformasi hukum keluarga Islam agar lebih adaptif dan berkeadilan.³

Lebih jauh, kesenjangan itu juga berkaitan dengan kurangnya mekanisme hukum yang mencerminkan maqashid syariah sebagai tujuan utama hukum Islam, yakni keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan. Banyak aturan hukum keluarga Islam yang masih bersifat tekstual dan tidak mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan progresif, seperti kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap kaum rentan. Proses pembaruan menghadapi tantangan sosial-kultural sekaligus resistensi dari kelompok konservatif yang menganggap bahwa setiap perubahan harus mempertahankan literalitas tradisional. Oleh karena itu, reformasi hukum

Ekonomi Dan Wakaf 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/305>.

² Kompasiana, “Tantangan Dan Peluang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Desember 2024, <https://www.kompasiana.com/erlanggaadiarta4634/6766a0dc6d641512eb47f212/tantangan-dan-peluang-pembaruan-hukum-keluarga-islam-di-indonesia>; Muhammad Hajatoleslam Siregar and Faisar Ananda Arfa, “Kendala dan Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 1 (2025): 1319–24, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.30766>.

³ Anwar Fauzi, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian,” *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (June 2025): 47–67, <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.493>.

keluarga Islam memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan realitas sosial kontemporer.⁴ (Al-Waqfu Journal, 2025; Neliti, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam kontemporer di Indonesia, dengan fokus pada evolusi historis Peradilan Agama (PA), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan reformasi era Reformasi seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan. Selain itu, kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor pendorong pembaruan seperti perubahan sosial, keragaman mazhab, pemikiran reformis (Muhammad Abdurrahman, Munawir Syadzali), globalisasi, dan komitmen HAM (CEDAW, KKG), serta tantangan implementasi seperti resistensi tekstualis dan disparitas putusan hakim. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan paradigma hukum keluarga Islam yang adaptif berbasis maqasid syariah, sementara secara praktis menyediakan rekomendasi bagi legislator, hakim PA, dan Badilag untuk reformasi yang menyeimbangkan syariah dengan kebutuhan sosial modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi pustaka. Pendekatan ini relevan karena fokus penelitian adalah pada kajian hukum, khususnya dinamika dan pembaruan hukum keluarga Islam, yang mengutamakan analisis teks, dokumen hukum, dan literatur terkait sebagai sumber utama data. Pendekatan kualitatif membantu menggali makna, interpretasi, dan konteks historis serta sosial yang melatarbelakangi perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, regulasi, putusan pengadilan, fatwa ulama, dan dokumen resmi yang terkait dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*) yang sistematis dan komprehensif, meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengorganisasian bahan-bahan tertulis yang relevan untuk dianalisis secara mendalam. Studi pustaka ini memastikan bahwa data yang digunakan valid, terpercaya, dan mencakup berbagai perspektif terkait dinamika hukum keluarga Islam.

Prosedur analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis yuridis normatif, yakni mengkaji dan menafsirkan isi dokumen

⁴ Damanik et al., “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Hukum Nasional”; Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2014): 138–47, <https://media.neliti.com/media/publications/23672-ID-dinamika-pembaharuan-hukum-keluarga-islam-di-indonesia.pdf>.

hukum dan literatur yang diperoleh untuk mengidentifikasi isu-isu kontemporer, tantangan, dan model pembaruan hukum keluarga Islam dalam konteks sosial dan legislatif Indonesia saat ini. Analisis ini berfokus pada penalaran deduktif dan induktif guna menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan terkait relevansi pembaruan hukum dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, pengakuan resmi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia bermula dari pengesahan Peradilan Agama (PA) sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman negara melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ketentuan mengenai kedudukan, wewenang, yurisdiksi, serta struktur organisasinya kemudian dirinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. PA memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara bagi umat Islam, mencakup: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat, dan (9) ekonomi syariah.⁵

Kenyataan bahwa Peradilan Agama (PA) belum dilengkapi dengan perangkat hukum positif yang komprehensif dan seragam sebagai rujukan utama menjadi tantangan awal. Meskipun hukum materiil dalam yurisdiksinya telah dikodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan tersebut baru mencakup prinsip-prinsip dasar saja. Akibatnya, hakim PA yang seharusnya mengacu pada undang-undang justru kembali bergantung pada doktrin fiqh klasik, sehingga perbedaan putusan antar PA untuk kasus serupa tidak dapat dihindari seperti ungkapan *“different judge, different sentence”*.⁶ Misalnya, dalam perkara pembagian harta bersama pasca perceraian, sebagian hakim menilai kontribusi istri hanya dari aspek ekonomi, sementara hakim di daerah lain juga mempertimbangkan kontribusi nonmateri seperti peran domestik dan pengasuhan anak. Begitu pula dalam kasus penetapan wali nikah, terdapat hakim yang merujuk pada pandangan fiqh Syafi'i secara tekstual, sedangkan lainnya menggunakan pendekatan kontekstual sesuai prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan tantangan serius dalam mewujudkan konsistensi hukum di lingkungan peradilan agama. Menanggapi realitas tersebut, pemerintah

⁵ Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

⁶ Setiawan.

mengambil inisiatif menyediakan landasan hukum unifikatif bagi PA melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai solusi cepat dan efektif.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara resmi diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada 10 Juni 1991, ditandatangani oleh Presiden Soeharto, dan mulai berlaku di lingkungan Peradilan Agama sejak 1991. KHI menyusun 73 pasal yang mencakup Buku I Perkawinan, Buku II Pembatalan Perkawinan, Buku III Waris, serta Buku IV Wasiat dan Hibah, dengan metode takhayyur dan talfiq dari berbagai mazhab untuk mengatasi keragaman hukum fiqh. Meskipun statusnya sebagai instruksi presiden bukan undang-undang formal, Mahkamah Agama mengakui KHI sebagai pedoman utama melalui Putusan Nomor 105/Pdt.G/1983/PA. Jakarta pada 1983, sehingga mengurangi fenomena disparitas putusan.⁷

Pada era Reformasi, perkembangan lebih lanjut terjadi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas yurisdiksi PA ke seluruh Indonesia dan menguatkan status KHI, diikuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Reformasi ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk melindungi anak dan kesetaraan gender, meskipun isu poligami dan waris masih memicu perdebatan. Badilag Mahkamah Agung terus mengawasi implementasi melalui pelatihan hakim berbasis maqasid syariah.⁸

Secara keseluruhan, evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia dari pengakuan PA hingga KHI mencerminkan adaptasi berkelanjutan antara syariah dan konteks nasional, menjamin kepastian hukum bagi umat Muslim sambil menghadapi dinamika sosial modern.

Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam mengatur seluruh aspek kehidupan rumah tangga Muslim, mulai dari pembentukan keluarga hingga pembagian warisan. Sebagai bagian dari hukum Islam Indonesia, hukum ini juga menjadi hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Muslim di tanah air, sehingga ikut mengalami dinamika perubahan seiring evolusi sosial masyarakat. Bagi umat Islam Indonesia, hukum keluarga sering masih dipandang sebagai ajaran fikih klasik dari kitab-kitab tradisional, sehingga setiap inovasi atau modifikasi kerap

⁷ Al Fitri, “Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam,” *Mahkamah Agung RI* 1, no. 1 (2020): 1–21, https://pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf.

⁸ Jamilah Rizka, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip, “Hukum Keluarga Islam Pada Masa Reformasi,” *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 12, no. 2 (2025): 1–11, <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v12i2.25223>.

memicu perdebatan sengit yang dikaitkan dengan dalil Al-Qur'an.⁹ Antipati masyarakat terhadap pembaruan hukum keluarga Islam perlu diluruskan, karena Al-Qur'an sendiri diturunkan untuk mereformasi norma-norma sosial pada masanya. Hukum Islam memiliki dualitas identitas, tercermin dalam istilah syariah yang lebih dekat dengan wahyu Ilahi, serta fiqh sebagai hasil ijtihad akal manusia atas ketentuan praktis dari Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰

Memasuki tahun ke-18 era Reformasi pasca-Orde Baru, upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia terus digalakkan oleh kelompok pembaharu yang mewakili perspektif kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, serta Muslim kontekstualis. Usulan revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menuai penolakan keras dari kalangan tekstualis, sehingga muncul Counter Legal Draft KHI (CLDKHI) pada 2004 sebagai alternatif. CLDKHI kemudian menjadi dasar RUU Hukum Muslim Perdata Asia (HMPA) yang dimasukkan dalam Prolegnas 2010-2014, meskipun ada seruan untuk memprioritaskan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketimbang membahas RUU HMPA.¹¹ Upaya tersebut belum membawa hasil konkret, dan pada Prolegnas 2015-2019 kembali muncul RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih berstatus rencana. Namun, penolakan masyarakat kembali bergema karena salah satu pasalnya mengusulkan pelonggaran perkawinan beda agama. Inisiatif pembaruan dari Prolegnas 2015-2019 pun terhenti tanpa hasil signifikan.

Era Reformasi, yang diharapkan menjadi momentum keemasan pembaruan hukum keluarga Islam guna menyesuaikan dengan masyarakat modern, justru menghadapi kesulitan besar. Hal ini bertentangan dengan komitmen pemerintah mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan nasional, seperti Konvensi Wanita 1981, GBHN 1999, Inpres Nomor 5 Tahun 1995, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROOPENAS 2000-2004, serta Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini bertujuan memastikan keadilan dan kesetaraan gender secara strategis.¹² Meskipun demikian, pengajuan reformasi

⁹ Muhammad Syafaat, Akbarizan Akbarizan, and Azzuhri Al Bajuri, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (December 2024): 597–606, <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.348>.

¹⁰ Fathul Muin et al., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (March 2022): 13–29, <https://doi.org/10.33650/lwj.v2i1.3390>.

¹¹ Hestinur Hidayah and Ashif Az Zafi, "Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia," *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (December 2020): 114–29, <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118>.

¹² Damanik, Ananda, and Turnip, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional"; Rizka, Arfa, and Turnip, "Hukum Keluarga Islam Pada Masa Reformasi."

hukum keluarga di era Reformasi terus mengalami berbagai hambatan dan belum berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Pada Oktober 2019, terobosan signifikan terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita untuk mencegah perkawinan anak serta mendukung kesetaraan gender. Reformasi ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan revisi usia kawin, meskipun usulan kontroversial seperti poligami dan perkawinan beda agama tidak masuk. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah menyeimbangkan tuntutan modern dengan norma syariah, meski tetap menuai perdebatan dari kalangan konservatif.¹³

Meskipun CLDKHI gagal menjadi undang-undang, pengaruhnya tetap terasa melalui diskursus akademik dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong reinterpretasi kontekstual terhadap isu seperti hak asuh anak dan poligami. Pengadilan Agama terus mengadopsi pendekatan maqasid syariah dalam putusan, seperti pemberian hak waris lebih proporsional bagi perempuan melalui wasiat wajibah. Namun, resistensi tekstual terhadap pluralisme hukum membuat harmonisasi dengan Konvensi CEDAW masih terbatas.¹⁴ Tantangan kontemporer mencakup dampak digitalisasi, seperti nikah siri online dan kekerasan rumah tangga berbasis media sosial, yang menuntut adaptasi KHI melalui siyasah syar'iyyah. Peran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) krusial dalam pelatihan hakim untuk menerapkan prinsip keadilan gender tanpa meninggalkan Al-Qur'an. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia sebagai model reformasi hukum keluarga Islam di Asia Tenggara.¹⁵

Pengaruh CI-LDKHI tetap terasa tidak hanya dalam ranah akademik tetapi juga yurisprudensi dapat dilihat dari sejumlah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sebagai contoh, Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 tentang nikah tidak tercatat menolak praktik nikah bawah tangan untuk melindungi hak perempuan dan anak dari dampak hukum negatif yang tidak diatur secara memadai dalam fiqh klasik dan hukum positif Indonesia. Selain itu, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengenai status anak luar nikah menjadi rujukan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama dalam menetapkan kedudukan hukum anak dan hak warisnya, menunjukkan bagaimana interpretasi kontemporer fiqh diterapkan

¹³ Musdah Mulia, "Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam," Desember 2023, <https://muslimahreformis.co/amanemen-pembaruan-hukum-perkawinan-melalui-counter-legal-draft-terhadap-kompilasi-hukum-islam/>.

¹⁴ Mulia.

¹⁵ Rizka, Arfa, and Turnip, "Hukum Keluarga Islam Pada Masa Reformasi."

dalam perkara riil. Di samping itu, diskursus fatwa lain terkait perkawinan beda agama dan nikah wisata menunjukkan respons terhadap fenomena sosial modern, tetap berakar pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga merefleksikan semangat pembaruan hukum keluarga yang juga mendasari CLDKHI.

Mekanisme *siyasah syar'iyyah* memiliki potensi besar untuk dioperasionalkan secara konkret dalam merespons fenomena digital yang semakin memengaruhi dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara konseptual, *siyasah syar'iyyah* merupakan kebijakan publik yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariah guna menjaga kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks modern, mekanisme ini menjadi jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan regulatif masyarakat digital yang kompleks. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama, Mahkamah Agung (Badilag), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dapat memanfaatkan *siyasah syar'iyyah* untuk merumuskan aturan baru yang tidak secara eksplisit terdapat dalam teks klasik, namun tetap berlandaskan pada *maqasid syariah* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam praktiknya, *siyasah syar'iyyah* dapat diterapkan secara nyata pada sejumlah fenomena digital yang berkembang pesat. Misalnya, dalam kasus nikah siri online yang marak dilakukan tanpa pengawasan resmi, pemerintah dapat menerbitkan peraturan turunan berbasis *siyasah syar'iyyah* melalui Peraturan Menteri Agama atau Peraturan Mahkamah Agung. Regulasi tersebut dapat mengatur verifikasi identitas digital calon mempelai melalui e-KTP dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta menerapkan sistem pencatatan nikah digital berbasis *blockchain* untuk menjamin keabsahan dan mencegah penipuan. Dalam konteks perceraian daring (*e-court divorce*), *siyasah syar'iyyah* dapat mendorong pedoman mediasi virtual yang berlandaskan prinsip keadilan ('*adl*) dan kebijakan (*ihsan*), dengan menghadirkan mediator agama secara daring untuk menjaga nilai moral dan kesejahteraan anak.

Selain itu, *siyasah syar'iyyah* juga berperan penting dalam menangani kekerasan rumah tangga berbasis media sosial yang belum terakomodasi dalam fiqh klasik. Berdasarkan maqasid *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), pemerintah dapat menafsirkan ulang kategori *nushuz* (kedurhakaan) dan *dharar* (bahaya) agar mencakup kekerasan psikologis dan digital. Pengadilan Agama bahkan dapat diberi kewenangan untuk menerbitkan perintah perlindungan elektronik (*e-protection order*) guna melindungi korban. Dalam hal hak asuh dan nafkah digital, prinsip *maslahah mursalah* dapat digunakan untuk mengakui transaksi *digital wallet* atau *cryptocurrency* sebagai

bukti sah nafkah. Begitu pula dalam pengelolaan zakat dan waris digital, *siyasah syar'iyyah* memungkinkan pemanfaatan teknologi *smart contract* berbasis syariah agar lebih efisien dan transparan.

Untuk mendukung implementasi tersebut, diperlukan sinergi kelembagaan antara Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan MUI dalam mengintegrasikan *siyasah syar'iyyah* ke dalam sistem hukum digital nasional. Kementerian Agama dapat mengembangkan sistem *e-marriage certificate* dan *Simkah Web Service*, sementara Badilag menyusun pedoman yurisprudensi berbasis maqasid syariah untuk mediasi daring, dan MUI memberikan fatwa etis terkait isu digital keluarga seperti nikah daring dan perlindungan perempuan di ruang siber. Semua kebijakan ini tetap berakar pada lima pilar maqasid syariah menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai landasan utama reformasi hukum Islam digital.

Ke depan, penguatan *siyasah syar'iyyah* dapat dilakukan melalui pembaruan Kompilasi Hukum Islam Digital 2.0 yang memasukkan pasal-pasal baru tentang pernikahan daring, perlindungan data pribadi, dan bukti digital dalam perkara keluarga. Selain itu, pelatihan bagi hakim agama, penghulu, dan konselor keluarga mengenai etika digital dan mediasi sensitif gender juga sangat diperlukan. Dengan pendekatan ini, *siyasah syar'iyyah* tidak lagi menjadi istilah pelengkap, melainkan instrumen nyata dalam mewujudkan hukum keluarga Islam yang adaptif, adil, dan relevan di era transformasi digital, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan tuntutan zaman modern.

Dinamika Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim dipelopori oleh Turki pada 1917 melalui Ottoman Law of Family Rights atau Qanun Qarar al-Huquq al-A'ilah al-Uthmaniyyah. Reformasi ini diikuti oleh Lebanon (1919), Yordania (1951), dan Suriah (1953). Turki melakukan perubahan radikal dengan mengganti hukum keluarga Islam tradisional menggunakan hukum sipil Eropa, sedangkan negara Muslim lain seperti Mesir (1920 dan 1929), Tunisia, Pakistan, Yordania, Suriah, serta Irak hanya mengkodifikasi hukum keluarga tanpa meninggalkan dasar utama Al-Qur'an dan Hadits.¹⁶

Meskipun Indonesia bukan negara Islam melainkan mayoritas penduduknya Muslim, pembaruan hukum keluarga tetap dipengaruhi oleh pemikiran reformis Muslim dari dalam dan luar negeri. Wacana pembaruan

¹⁶ Damanik et al., "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Hukum Nasional"; Wikipedia, "Family Law in the Ottoman Empire," Oktober 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Family_law_in_the_Ottoman_Empire.

pemikiran Islam dipelopori oleh para tokoh seperti Rifa'ah al-Tahtawi (1801–1874), Muhammad Abduh (1849–1905), Qasim Amin (1863–1908), dan Fazlur Rahman (1919–1988), yang menekankan pentingnya ijihad dan rasionalitas dalam memahami ajaran Islam. Di Indonesia, gagasan serupa diteruskan oleh para reformis nasional seperti Mukti Ali, Harun Nasution, dan Nurcholish Madjid. Pemikiran ini mencapai puncak praksisnya melalui Munawir Syadzali, yang secara konsisten mendorong keberanian umat Islam untuk berijihad, terutama dalam pembaruan hukum waris.¹⁷

Gagasan Munawir Syadzali yang terkenal adalah pentingnya mereformasi hukum waris Islam untuk menciptakan pembagian yang lebih adil dan proporsional bagi perempuan, khususnya anak perempuan.¹⁸ Meskipun tujuan utama pembaruan hukum keluarga secara umum adalah meningkatkan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum waris, hal ini seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, peraturan hukum keluarga yang dibuat di beberapa negara seperti Mesir dan Indonesia jelas menunjukkan respons terhadap tuntutan terhadap keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Selain itu, negara-negara Islam juga memiliki tujuan untuk menyatukan hukum keluarga yang beragam akibat adanya berbagai mazhab dan agama di masyarakat mereka.¹⁹

Di Tunisia, upaya unifikasi hukum perkawinan diterapkan untuk seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuan tersebut, pembaruan hukum keluarga juga bertujuan merespons tuntutan zaman akibat dinamika masyarakat yang dipengaruhi globalisasi di berbagai aspek kehidupan. Reformasi ini umumnya menekankan pada status personal yang masih diatur oleh hukum Islam tradisional di beberapa negara Muslim.²⁰

Di Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam mengalami perkembangan signifikan sejak era 1960-an, ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatukan beragam norma adat, Islam tradisional, dan hukum lain sebelumnya. Undang-undang ini menetapkan usia minimal perkawinan, melarang kawin paksa, serta mengatur poligami dengan persetujuan istri pertama dan pengadilan, sebagai respons terhadap isu

¹⁷ Muin et al., "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan."

¹⁸ Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

¹⁹ Damanik, Ananda, and Turnip, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional."

²⁰ Lia Noviana, "Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 2 (December 2019): 197, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v13i2.1832>; Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308, <https://files.core.ac.uk/download/pdf/266976874.pdf>.

ketidakadilan perempuan yang muncul sejak Kongres Perempuan 1928. Puncaknya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, berlaku di pengadilan agama untuk unifikasi hukum bagi umat Islam.²¹

Pada masa reformasi pasca-1998, pembaruan semakin maju dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas yurisdiksi pengadilan agama ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, selaras dengan upaya global melindungi anak dan kesetaraan gender. Reformasi ini menggunakan metode takhayyur, talfiq, dan siyasah syar'iyyah untuk mengadaptasi fikih klasik dengan konteks modern.²²

Tantangan utama reformasi di Indonesia adalah keragaman mazhab dan adat istiadat, yang menyebabkan variasi putusan hakim sebelum KHI, dikenal sebagai “*different judge, different sentence*”. KHI mengatasi hal ini dengan menyediakan pedoman operasional untuk perkawinan, talak, waris, dan hibah, meski tetap berbasis Al-Qur'an dan Hadits. Kritik muncul dari kalangan konservatif yang menilai KHI terlalu sekuler, sementara progresif melihatnya sebagai langkah awal menuju keadilan sosial.²³

Peran Munawir Syadzali sebagai Menteri Agama (1993-1998) krusial dalam mendorong KHI, dengan penekanan pada ijtihad kontekstual untuk hukum waris yang lebih proporsional bagi perempuan. Gagasan ini menginspirasi diskursus nasional tentang wasiat wajibah dan reinterpretasi faraidh, meski implementasinya masih terbatas pada pengadilan. Reformasi terus berkembang melalui fatwa MUI dan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti pembatasan poligami lebih ketat.²⁴

Ke depan, dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia diproyeksikan menanggapi isu kontemporer seperti perkawinan anak digital, hak asuh anak pasca-perceraian, dan integrasi dengan ekonomi syariah. Pengaruh global seperti Konvensi CEDAW mendorong harmonisasi antara syariah dan hak asasi manusia, dengan pengadilan agama sebagai ujung tombak

²¹ Rizka, Arfa, and Turnip, “Hukum Keluarga Islam Pada Masa Reformasi.”

²² Aldy Darmawan, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 85–93, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/530>.

²³ Fitri, “Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.”

²⁴ Rizka, Arfa, and Turnip, “Hukum Keluarga Islam Pada Masa Reformasi.”

adaptasi. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia sebagai model pluralisme hukum keluarga di dunia Muslim.²⁵

Melihat dari pernyataan di atas bahwa dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait penerapan aturan baru dalam konteks sosial budaya yang beragam dan kuatnya tradisi lokal. Tuntutan untuk meningkatkan usia minimal perkawinan, mengatur poligami secara lebih adil, serta menjamin hak-hak perempuan dalam keluarga menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian terus-menerus agar hukum dapat memberikan perlindungan dan keadilan nyata bagi seluruh anggota keluarga. Reformasi tersebut harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai agama yang dianut dan prinsip-prinsip keadilan sosial modern tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Perubahan hukum keluarga Islam juga harus responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang membawa tantangan baru dalam urusan keluarga seperti pernikahan dini yang dipicu oleh kemudahan akses digital serta masalah hak asuh anak pasca perceraian. Adaptasi hukum keluarga Islam secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam masyarakat yang terus berubah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.²⁶

Lebih jauh, diperlukan harmonisasi antara tradisi hukum Islam dengan norma hak asasi manusia, terutama dalam hal kesetaraan gender. Perdebatan soal hak-hak perempuan dalam warisan, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan kebijakan pengadilan agama menjadi perhatian utama yang harus ditangani dengan pendekatan hukum yang inklusif dan progresif. Peran institusi keagamaan, legislatif, dan yudikatif sangat penting dalam mendorong reformasi yang adil dan menyeluruh.²⁷

Penguatan pendidikan hukum keluarga Islam juga menjadi kunci untuk mengatasi resistensi budaya dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat reformasi. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak dalam keluarga harus dibangun dari akar rumput melalui pelibatan ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia

²⁵ Andi Muh. Taqiyuddin Bn, Ahmad Arief, and Fadli, “PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 2023): 34–48, <https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.83>.

²⁶ Anwar Kurniawan, “Modernisasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia Pada Era Global,” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 2025): 16–30, <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1255>.

²⁷ Alwi Haidar, “Tantangan Hukum Keluarga Dalam Dinamika Kehidupan Modern: Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Di Indonesia,” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 2 (December 2024), <https://doi.org/10.21580/wa.v11i2.22369>.

dapat berkontribusi pada terwujudnya keluarga harmonis dan masyarakat yang damai.

Secara keseluruhan, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia adalah sebuah proses dinamis yang terus berkembang. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan kontemporer melalui dialog konstruktif antara tradisi dan modernitas. Proses ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan model reformasi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Faktor Penyebab Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

1. Perubahan sosial dan tuntutan zaman: Globalisasi dan modernisasi masyarakat mendorong adaptasi aturan keluarga terhadap kebutuhan kontemporer, seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak.²⁸
2. Keragaman mazhab dan unifikasi hukum: Beragamnya mazhab fiqh di Indonesia memerlukan kodifikasi seragam untuk mengurangi perbedaan putusan hakim.²⁹
3. Pengaruh pemikiran reformis: Pemikir Muslim seperti Muhammad Abduh dan tokoh lokal mendorong ijihad kontekstual terhadap isu poligami, usia kawin, dan hak perempuan.³⁰
4. Komitmen hak asasi manusia: Respons terhadap konvensi internasional seperti CEDAW dan kebijakan nasional KKG memicu reformasi untuk keadilan.³¹

Menurut pakar hukum Islam Indonesia, reformasi hukum Islam kontemporer, termasuk hukum keluarga, didorong oleh sejumlah faktor utama, yaitu:³²

1. Mengisi kekosongan hukum akibat norma fiqh klasik yang tidak mengatur isu baru, sementara masyarakat mendesakkan penerapan hukum untuk masalah kontemporer.

²⁸ Damanik, Ananda, and Turnip, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional."

²⁹ Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

³⁰ Fitriyani Fitriyani, "Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (September 2019): 249–70, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.

³¹ Fauzi, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

³² Damanik, Ananda, and Turnip, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional."

2. Dampak globalisasi dan kemajuan IPTEK yang menimbulkan kebutuhan regulasi baru bagi fenomena belum teratur.
3. Reformasi multidimensi membuka peluang integrasi hukum Islam sebagai rujukan pembentukan hukum nasional.
4. Pemikiran pembaruan dari mujtahid internasional dan nasional yang mendorong ijtihad kontekstual.

Dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, perubahan sosial dan tuntutan zaman yang mendorong penyesuaian hukum keluarga agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak. Kedua, keragaman mazhab fiqh yang ada memerlukan kodifikasi hukum yang seragam untuk mengurangi ketidakkonsistenan putusan hakim di pengadilan agama. Ketiga, pengaruh pemikiran reformis, baik tokoh internasional seperti Muhammad Abduh maupun tokoh lokal, yang menggerakkan ijtihad kontekstual dalam isu-isu seperti poligami, batas usia perkawinan, dan hak perempuan. Keempat, komitmen terhadap hak asasi manusia, termasuk respons terhadap konvensi internasional seperti CEDAW dan kebijakan nasional mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang memicu reformasi hukum keluarga untuk menciptakan keadilan yang lebih luas.

Menurut para pakar hukum Islam Indonesia, faktor pendorong pembaruan hukum Islam ini juga meliputi upaya mengisi kekosongan hukum akibat norma-norma fiqh klasik yang belum mengatur berbagai masalah baru yang dihadapi masyarakat modern. Selain itu, dampak globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan kebutuhan regulasi baru yang belum tertangani secara hukum. Reformasi multidimensi dalam berbagai bidang membuka peluang bagi hukum Islam untuk dijadikan acuan dalam pembentukan hukum nasional. Lebih lanjut, pemikiran pembaruan dari para mujtahid di tingkat internasional maupun nasional terus mendorong penerapan ijtihad kontekstual yang relevan dengan kondisi zaman.

Kesimpulannya, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan respons dinamis terhadap perubahan sosial, kultural, dan global, serta tantangan kontemporer. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan adaptasi hukum agar tetap relevan dan dapat menjamin keadilan baik bagi individu maupun masyarakat, melalui dialog antara nilai-nilai agama, kebutuhan masyarakat, dan sistem hukum nasional yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat modern. Reformasi hukum keluarga Islam, yang diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, berupaya menyesuaikan norma-norma klasik dengan kebutuhan kontemporer, termasuk perlindungan hak perempuan dan anak serta peningkatan usia minimal perkawinan. Meski demikian, pelaksanaan hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai tantangan seperti disparitas putusan hakim, resistensi sosial budaya, dan ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional. Reformasi terus dilakukan dengan menyeimbangkan prinsip syariah dan tuntutan keadilan sosial modern, serta adaptasi terhadap isu-isu baru seperti nikah siri online dan kekerasan dalam rumah tangga berbasis digital. Implikasi dari hasil penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan kontekstual. Penemuan menunjukkan perlunya pendidikan hukum keluarga Islam yang lebih kuat, pelibatan ulama serta tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum, dan dukungan institusi keagamaan dan yudikatif untuk melanjutkan reformasi hukum keluarga yang responsif dan adaptif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada dominasi analisis normatif dengan minimnya dukungan data empiris. Ke depan, penelitian serupa disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum, sehingga implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diamati lebih jelas pada tingkat akar rumput. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman terhadap dinamika penerapan hukum keluarga Islam secara lebih kontekstual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Bancin, Ratih Lusiani. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308. <https://files.core.ac.uk/download/pdf/266976874.pdf>.

Bn, Andi Muh. Taqiyuddin, Ahmad Arief, and Fadli. "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 2023): 34–48. <https://doi.org/10.24239/familia.v4i1.83>.

Damanik, Wahda Hilwani, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional." *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 1 (2025). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/305>.

Darmawan, Aldy. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 85–93. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/530>.

Fauzi, Anwar. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (June 2025): 47–67. <https://doi.org/10.59001/pjls.v4i1.493>.

Fitri, Al. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Mahkamah Agung RI* 1, no. 1 (2020): 1–21. https://pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf.

Fitriyani, Fitriyani. "Aspek-Aspek Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (September 2019): 249–70. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162>.

Haidar, Alwi. "Tantangan Hukum Keluarga Dalam Dinamika Kehidupan Modern: Analisis Terhadap Implementasi Peraturan Di Indonesia." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 2 (December 2024). <https://doi.org/10.21580/wa.v11i2.22369>.

Hidayah, Hestinur, and Ashif Az Zafi. "Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (December 2020): 114–29. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118>.

Kompasiana. "Tantangan Dan Peluang Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." Desember 2024. <https://www.kompasiana.com/erlanggaadiarta4634/6766a0dc6d641512eb47f212/tantangan-dan-peluang-pembaruan-hukum-keluarga-islam-di-indonesia>.

Kurniawan, Anwar. "Modernisasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia Pada Era Global." *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 2025): 16–30. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1255>.

Muin, Fathul, Miswato, M. Dani Fariz Amrullah D, and Susi Nur Kholidah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan." *Legal Studies Journal* 2, no. 1 (March 2022): 13–29. <https://doi.org/10.33650/lsj.v2i1.3390>.

Mulia, Musdah. "Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam." Desember 2023. <https://muslimahreformis.co/amandemen-pembaruan-hukum->

perkawinan-melalui-counter-legal-draft-terhadap-kompilasi-hukum-islam/.

Noviana, Lia. "Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 2 (December 2019): 197. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v13i2.1832>.

Rizka, Jamilah, Faisar Ananda Arfa, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip. "Hukum Keluarga Islam Pada Masa Reformasi." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 12, no. 2 (2025): 1–11. <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v12i2.25223>.

Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2014): 138–47. <https://media.neliti.com/media/publications/23672-ID-dinamika-pembaharuan-hukum-keluarga-islam-di-indonesia.pdf>.

Siregar, Muhammad Hajatoleslam, and Faisar Ananda Arfa. "Kendala Dan Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 1 (January 2025): 1319–24. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.30766>.

Syafaat, Muhammad, Akbarizan Akbarizan, and Azzuhri Al Bajuri. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (December 2024): 597–606. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.348>.

Wikipedia. "Family Law in the Ottoman Empire." Oktober 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Family_law_in_the_Ottoman_Empire.